

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Menurut undang-undang Republik Indonesia No 36 tahun 2014 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat. Oleh karena itu upaya peningkatan kesehatan masyarakat terus dilakukan untuk meningkatkan derajat kehidupan masyarakat.

Upaya kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat perlu diimbangi dengan adanya fasilitas pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang kompeten, sehingga harapan untuk mencapai kualitas hidup yang baik dapat tercapai. Konsep upaya kesehatan tersebut merupakan pedoman dan pegangan bagi seluruh sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Dalam hal menyelenggarakan upaya kesehatan, tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan bidang keahlian dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan upaya kesehatan dapat terwujud dan dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat (UU RI No.36 Tahun 2014).

Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik *promotif*, *preventif*, *kuratif* maupun *rehabilitatif* yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Fasilitas pelayanan meliputi pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), rumah sakit, balai pengobatan, praktik dokter, praktik gigi, apotek, pabrik farmasi, laboratorium kesehatan dan lain-lain. Salah satu pelayanan kesehatan yang dikenal masyarakat adalah apotek (Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016).

Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apoteker dalam peraturan tersebut adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Pelayanan kefarmasian di apotek diselenggarakan oleh apoteker dan dibantu oleh apoteker pendamping dan tenaga teknis kefarmasian yang memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik (Peraturan Menteri Kesehatan No.9 Tahun 2017). Apoteker sebagai tenaga kesehatan dituntut untuk memiliki pengetahuan, wawasan, dan keterampilan di bidang kefarmasian dan kesehatan. Misalnya pada pelayanan farmasi klinik yaitu meliputi pengkajian dan pelayanan resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO) (Peraturan Menteri Kesehatan No.73 Tahun 2016).

Oleh karena itu pentingnya tugas dan tanggung jawab seorang apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek, maka setiap calon apoteker wajib mengikuti Praktek kerja Profesi

Apoteker (PKPA). Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan pada tanggal 6 januari sampai dengan 8 february 2020 di Apotek Megah Terang yang beralamat di jalan Arief Rachman Hakim 147 Surabaya. Tujuan dilakukannya PKPA adalah untuk meningkatkan pemahaman mengenai peran apoteker, menambah wawasan dan pengalaman dalam melakukan pelayanan kefarmasian di Apotek.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Apoteker (PKPA)

Tujuan dilakukannya Praktek Kerja Apoteker (PKPA) di Apotek Megah Terang diantaranya adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggungjawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek dan bagaimana mengatasi permasalahan tersebut.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Megah Terang adalah:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggungjawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.